

Pandangan K. H. Husein Muhammad tentang Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Remaja Madrasah Tsanawiyah

Mazroatus Sa'adah¹, Sholikhah²

^{1,2}Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
sulhantbn0729@gmail.com¹, ichasholikah86@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze K. H. Husein Muhammad's views on the practice of early marriage and to identify the factors influencing its occurrence among Madrasah Tsanawiyah adolescents, as well as its implications for their attitudes, understanding, and behavior. Employing a descriptive qualitative approach, this research utilizes library studies on the works and thoughts of K. H. Husein Muhammad, complemented by documentation and supporting interviews to explore in depth the construction of this religious scholar's ideas regarding early marriage and their relevance to adolescent education. Research informants included the head of the madrasah, Islamic Education teachers, and three students selected through purposive sampling. Interview results show that the head of the madrasah and Islamic Education teachers view K. H. Husein Muhammad's emphasis on the principles of public welfare (maslahah), gender justice, and child protection in the framework of progressive fiqh as highly relevant educational foundations for preventing early marriage within the MTs environment. Factors contributing to early marriage among adolescents include socio-cultural conditions, economic constraints, misconceptions about religious teachings, social media influence, promiscuity, and family pressure. Interviews conducted at MTs Al-Asyhar Karangagung, Palang, Tuban Regency indicated that the values embedded in his thoughts have been internalized through madrasah education, such as strengthening educational awareness and prioritizing the pursuit of knowledge, understanding mental, moral, and economic readiness, fostering critical attitudes toward early marriage, increasing awareness of gender justice, promoting religious moderation, and cultivating ethical social interactions. Overall, this study affirms that K. H. Husein Muhammad's ideas hold significant relevance for educational efforts and the prevention of early marriage in madrasah settings, while also contributing to the development of a responsive fiqh perspective on contemporary adolescent issues.

Keywords: early marriage, K. H. Husein Muhammad's perspective, educational implications, madrasah tsanawiyah adolescents

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan K. H. Husein Muhammad mengenai praktik pernikahan dini serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja Madrasah Tsanawiyah dan implikasinya terhadap sikap, pemahaman, dan perilaku mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan studi Pustaka terhadap karya dan pemikiran K. H. Husein Muhammad, serta dokumentasi dan wawancara pendukung untuk menggali secara mendalam konstruksi pemikiran tokoh agama terhadap fenomena pernikahan dini dan relevansinya bagi pendidikan remaja. Informan penelitian melibatkan kepala madrasah, guru PAI, dan tiga siswa yang dipilih melalui Teknik purposive sampling. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala madrasah dan guru PAI memandang pemikiran K. H. Husein Muhammad menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan gender, dan perlindungan terhadap

anak dalam perspektif fiqih progresif sangat relevan dijadikan landasan edukatif dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan MTs. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja antara lain kondisi social budaya, kondisi ekonomi, pemahaman agama yang keliru, pengaruh media social, pergaulan bebas, dan tekanan keluarga. Hasil wawancara yang dilaksanakan di MTs Al-Asyhar Karangagung Palang Kabupaten Tuban ditemukan bahwa nilai-nilai pemikiran beliau telah terinternaisasi melalui Pendidikan madrasah, seperti penguatan kesadaran Pendidikan dan prioritas menuntut ilmu, pemahaman tentang kesiapan mental, moral dan ekonomi, sikap kritis terhadap pernikahan dini, peningkatan kesadaran keadilan gender, moderasi beragama dan etika pergaulan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran K. H. Husein Muhammad memiliki relevansi penting dalam upaya edukasi dan pencegahan pernikahan dini di lingkungan madrasah, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan perspektif fiqih yang responsive terhadap isu-isu kontemporer remaja.

Kata kunci: pernikahan dini, pandangan K. H. Husein Muhammad, implikasi pendidikan, remaja madrasah tsanawiyah

PENDAHULUAN

Remaja merupakan fase usia peralihan menuju kedewasaan yang ditandai dengan berbagai tantangan penting, terutama dalam menentukan pilihan terkait Pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan personal. Periode ini menjadi tahap krusial dalam meletakkan fondasi masa depan dan pengembangan karier, sehingga membutuhkan dukungan yang kuat dari lingkungan sekitar, baik keluarga, lembaga Pendidikan, maupun masyarakat. Meski demikian, di tengah peluang untuk berkembang, tidak sedikit remaja yang harus berhadapan dengan persoalan social, salah satunya praktik pernikahan dini (Wa Ode Husniah, Ria Safaria, Edison, Hayuna Robiyatun, 2024). Pernikahan usia belia adalah salah satu kejadian social yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Pernikahan dini (early marriage) merujuk pada ikatan perkawinan, baik yang bersifat resmi, yang berlangsung sebelum individu mencapai usia 18 tahun. Praktik ini umumnya dilakukan oleh mereka yang masih berada pada tahap remaja atau masa pubertas, sehingga perkawinan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan usia dini. Umur pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun, sementara pihak perempuan dinyatakan telah ketentuan usia 16 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana memberi standar usia minimal 20 tahun. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda cenderung memiliki risiko tinggi terhadap berbagai permasalahan, mengingat kemampuan mengelola emosi pasangan belum berkembang secara matang dalam kehidupan rumah tangga (Afif Nurseha, Nenden Farhatunnisa, Hamid, Aneng Antikasari, Syahid Bisri, Nur Risma Aprilia Fauziyah, 2023). Walaupun peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan, praktik perkawinan pada usia anak masih banyak terjadi, terutama di daerah pedesaan serta pada masyarakat dengan tingkat Pendidikan yang relative rendah. Pernikahan dini seringkali dipicu oleh factor ekonomi, budaya, agama, maupun tekanan social, sehingga mengabaikan

kesiapan fisik, mental, serta psikologis anak. (Yunita Azahra, Ilham Muchtar, Wiwik Laela Mukromin, 2024)

Dalam perspektif islam, pernikahan memiliki nilai sacral sebagai sebuah perjanjian sakral yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, pemahaman terhadap “boleh atau tidaknya” pernikahan dini sering kali di salahartikan secara tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks kemaslahatan. Pernikahan dini bukan solusi untuk masalah ekonomi dan social. Sebaliknya, praktik ini justru akan membawa anak ke aneka masalah yang lebih sulit. Dengan efek negative seperti yang dialami oleh suami istri itu sendiri, pengasuhan anak, keluarga, putusnya Pendidikan, gangguan psikis pasangan hingga perceraian usia muda, itulah ragam alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang (Fadilah, 2021). Di tengah pemahaman yang beragam tersebut, pemikiran tokoh-tokoh islam progresif seperti K. H. Husein Muhammad menjadi penting untuk dikaji. Beliau dikenal sebagai ulama yang berpandangan moderat, mengedepankan perlindungan hak-hak anak dan perempuan, serta mendorong pembacaan ulang terhadap teks-teks agama sesuai dengan konteks social modern.

Remaja madrasah tsanawiyah (setara SMP) merupakan kelompok usia yang rentan terhadap fenomena pernikahan dini. Mereka sedang berada pada fase perkembangan remaja, di mana secara psikologis dan social belum siap membangun rumah tangga. Fenomena ini berdampak pada terganggunya proses Pendidikan, Kesehatan, reproduksi, serta masa depan mereka. Oleh sebab itu, perlu dikaji bagaimana perkembangan yang dapat menjadi landasan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan Pendidikan keagamaan.

Penelitian terdahulu telah menetapkan lima landasan utama untuk studi ini: (1) Fenomena pernikahan dini secara umum dalam perspektif hukum islam dan psikologis (Habibie et al., 2024)(2). Fenomena social pernikahan dini secara umum di masyarakat dan factor penyebabnya (Shohibul Ihzar et al., 2024) (3) Mengkaji pernikahan dini (hukum, sosia, kesehatan) dalam pandangan K. H. Husein Muhammad serta keterkaitannya dengan UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta dampaknya bagi masyarakat (Jannah et al., 2022). (4) Menjelaskan terkait pergertian pernikahan dini dan ketidaksiapan anak secara fisiologis, psikologis, dan finansial serta factor penyebabnya seperti budaya, tradisi dan lingkungan. n(Nariti & Setiyani, 2024) .(5) Kajian hukum dan pemikiran K. H. Husein Muhammad terhadap pernikahan anak secara umum dalam perspektif hukum islam dan dampaknya terhadap masyarakat(Okti Nur Hidayah, 2023) . Namun, literatur yang ada mengungkap adanya kesenjangan penelitian yang signifikan, karena belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana Ulama progresif seperti K. H. Husein Muhammad berpandangan terkait pernikahan dini dan implikasinya secara khusus terhadap remaja madrasah tsanawiyah dengan penelitian terkait pernikahan dini saat ini yang bersifat umum, relevansinya terhadap UUD dan pandangan ulama yang bersifat umum, Sementara pandangan K. H. Husein Muhammad tentang pernikahan dini dan remaja madrasah tsanawiyah yang rentan terhadap pernikahan dini masih kurang di eksplorasi, sehingga penelitian ini cocok untuk dikaji secara mendalam.

penelitian ini dapat diambil tiga rumusan masalah, diantaranya: (1) Bagaimana pandangan K. H. Husein Muhammad terhadap praktik pernikahan usia dini? (2) Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam terjadinya praktik pernikahan usia dini pada remaja Madrasah Tsanawiyah? (3) Bagaimana impikasi pandangan K. H. Husein Muhammad terhadap sikap, pemahaman, dan perilaku remaja Madrasah Tsanawiyah mengenai pernikahan dini?. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu (1) untuk menggali dan memahami secara konprehensif pandangan K. H. Husein Muhammad mengenai pernikahan dini, (2) Untuk mengidentifikasi factor-faktor social, budaya, maupun keagamaan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja Madrasah Tsanawiyah, (3) Untuk menganalisis bagaimana pandangan K. H. Husein Muhammad berpengaruh terhadap cara berpikir dan perilaku remaja Madrasah Tsanawiyah dalam menyikapi pernikahan dini. Dengan demikian, pandangan K. H. Husein Muhammad tentang pernikahan usia dini menegaskan perlunya kesiapan yang matang, baik dari segi umur, kondisi fisik, kesiapan mental, maupun kemampuan memikul tanggung jawab sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Pernikahan bukan hanya sah secara agama, tetapi juga membutuhkan kesiapan untuk membangun kehidupan bersama. Pandangan ini memberi pengaruh besar bagi remaja Madrasah Tsanawiyah agar lebih memahami resiko pernikahan dini terhadap masa depan mereka, seperti pendidikan, Kesehatan, dan kehidupan social.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan sifat deskriptif sebagai pendekatan utamanya, memanfaatkan studi Pustaka terhadap karya dan pemikiran K. H. Husein Muhammad, serta dokumentasi dan wawancara pendukung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami fenomena secara mendalam pandangan seorang tokoh agama terhadap fenomena sosial pernikahan dini dan bagaimana pandangan tersebut memberikan implikasi terhadap pembentukan sikap dan pemahaman remaja madrasah tsanawiyah. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer, yaitu informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan K. Achmat Muchibin, S. H., M. Pd sekaligus kepala madrasah, guru PAI, dan beberapa siswa madrasah tsanawiyah. Data sekunder: Buku, artikel, dan tulisan-tulisan K. H. Husein Muhammad yang berkaitan dengan pernikahan dini, serta dokumen-dokumen madrasah. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti kompetensi dan relevansi mereka terhadap topik penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 di SMP Al-Asyhar, Karangagung, Palang Tuban. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan informan utama dan relevansi konteks madrasah sebagai tempat belajar remaja. Fokus penelitian ini mencakup: 1) Pandangan dan penafsiran K. H. Husein Muhammad tentang pernikahan dini, 2) Nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang melandasi pandangannya. 3) Implikasi atau pengaruh pandangan tersebut terhadap

pemahaman, sikap, dan perilaku remaja madrasah tsanawiyah. 4) Respon guru dan siswa terhadap pandangan tersebut dalam konteks Pendidikan keagamaan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikemukakan oleh A. Michael Huberman, yang mencakup tiga tahapan pokok. Pertama, reduksi data, yaitu kegiatan menyeleksi, mengelompokkan, dan meringkas data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi agar terfokus pada informasi yang relevan. Kedua, penyajian data, dengan Menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian deskriptif yang terstruktur dan sistematis. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses penafsiran data untuk memperoleh makna, temuan, serta pemahaman yang lebih mendalam. Guna untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik dengan cara membandingkan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan K. H. Husein Muhammad terhadap Praktik Pernikahan Dini

Temuan lapangan menunjukkan bahwa para informan dewasa (Kepala Madrasah dan Guru PAI) secara konsisten memahami dan menyampaikan bahwa K.H. Husein Muhammad memandang pernikahan dini sebagai praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Beliau menekankan perlunya kesiapan moral, psikologis, spiritual, dan sosial, bukan sekadar usia atau legalitas syariat. K. H. Husein Muhammad dalam kebijakan tersebut menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap perempuan yang pada praktiknya lebih sering menanggung dampak negative dari pernikahan usia dini. Hal ini diwujudkan elalui revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya penyesuaian penting, terutama terkait batas minimum usia menikah. Namun, keselarasan ini tidak seharusnya berhenti pada tataran konsep, kajian, atau pemikiran yang menjadi dasar perubahan kebijakan, melainkan juga harus diwujudkan dalam praktik di tengah masyarakat.

Kepala Madrasah menegaskan bahwa, para ulama memiliki beragam pendapat terkait hukum pernikahan pada usia dini, dan perbedaan ini dipengaruhi oleh cara mereka memahami dalil-dalil syariat. Ada ulama yang secara tegas menolak praktik tersebut, sementara hampir tidak ditemukan ulama yang menyatakan kebolehan nya secara eksplisit. K.H. Husein Muhammad, misalnya, menolak menikahkan anak, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai usia baligh. pernikahan dini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan mengabaikan pentingnya kematangan diri, beliau juga menjelaskan bahwa Secara mendasar, dalam ajaran Islam tidak terdapat penetapan batas usia minimum pernikahan secara tegas. Meski demikian, terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Salah satunya tercantum pada QS. An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian, serta hamba sahaya kalian yang laki-laki maupun perempuan yang layak menikah. Jika

mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menegaskan perintah untuk menikahkan orang-orang yang memenuhi kriteria "layak menikah". Frasa tersebut memberi pemahaman bahwa pernikahan mensyaratkan kedewasaan, karena kelayakan menikah tidak dapat dilepaskan dari kematangan usia dan kesiapan seseorang. Hal yang sama diperkuat oleh Guru PAI yang menyatakan bahwa pandangan K.H. Husein berakar pada maqāṣid al-syarī'ah, terutama perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl).

Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasi bahwa pandangan K.H. Husein Muhammad mengedepankan pendidikan, kedewasaan, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak anak. Meskipun Islam tidak menetapkan batas usia minimum secara eksplisit, berbagai petunjuk syariat menunjukkan bahwa perkawinan seharusnya dilangsungkan oleh individu yang telah memiliki kematangan fisik dan mental yang memadai. Beliau menolak pernikahan dini karena tidak menjamin kemaslahatan dan lebih banyak memunculkan mudarat, khususnya terkait kemungkinan terjadinya hubungan biologis di luar pernikahan. Jika kekhawatiran tersebut tidak terbukti atau tidak beralasan, maka pernikahan dini menjadi tidak sah menurut pandangannya (Faisol Rizal, M. HI, 2020). Lebih jauh, ia menilai bahwa pernikahan pada usia anak justru berpotensi menimbulkan berbagai kerugian, antara lain risiko pada Kesehatan reproduksi perempuan.

Sementara itu, data dari siswa menunjukkan minimnya pengetahuan tentang figur dan pemikiran K.H. Husein Muhammad. Satu dari tiga siswa menyatakan belum pernah tahu tentang beliau, tetapi tetap menilai bahwa menikah dini adalah praktik yang tidak baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi tokoh, namun nilai-nilai yang selaras dengan pemikiran beliau sudah tumbuh melalui pendidikan sekolah.

Pembahasan

Pernikahan di usia belia merupakan ikatan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum cukup matang, baik secara tubuh, psikologis, maupun ekonomi. Fenomena ini biasanya muncul karena pengaruh hubungan pergaulan yang tidak terkontrol, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, serta dorongan adat atau kebiasaan budaya dalam masyarakat.

K. H. Husein Muhammad adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Ia dilahirkan di Arjawinangun, Cirebon, pada 9 Mei 1953, dan tumbuh di lingkungan Pondok Pesantren Dar At-Tauhid. Menurut beliau, jika mengamati pandangan para ulama fiqih mengenai pernikahan usia muda, terlihat jelas bahwa praktik pernikahan anak sebenarnya bukan sesuatu yang dinilai sebagai kebaikan. Imam syafi'i berpendapat bahwa seorang ayah semestinya tidak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil sebelum ia mencapai baligh. Hal ini dimaksudkan agar sang anak dapat menyatakan persetujuannya sendiri, mengingat pernikahan membawa konsekuensi dan tanggung jawab.

Madzhab syafi'i menilai bahwa menikah menjadi makruh hukumnya, bahkan bagi orang dewasa sekalipun, apabila ia tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Jika ia masih dapat menahan diri dari perilaku zina, maka lebih baik ia tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Demikian pula laki-laki yang belum memiliki keinginan untuk menikah ataupun belum memiliki kemampuan memberikan nafkah dan mahar. Bahkan jika seseorang mampu secara finansial tetapi tidak memiliki alasan yang mendesak untuk menikah serta lebih mengutamakan ibadahnya, maka sebaiknya ia tidak menikah agar ibadahnya tidak terganggu.

Sesungguhnya, pandangan madzhab syafi'i tersebut juga sejalan dengan pendapat madzhab-madzhab fiqh lainnya. Semua bersepakat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Madzhab maliki bahkan menyatakan keharaman atas pernikahan seorang laik-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, meskipun ia dapat menjaga diri dari zina. Madzhab Hanafi pun menyampaikan pandangan senada:

Pernikahan menjadi haram apabila diyakini akan berujung pada tindakan yang Allah larang, seperti menyakiti atau menzalimi pihak lain. Agama menganjurkan pernikahan untuk menciptakan kebaikan, menjaga fungsi reproduksi secara benar, dan memperoleh pahala dari Allah, Namun, jika justru menimbulkan keburukan, maka pernikahan itu berubah menjadi perbuatan yang tercela karena tujuan kebaikan berubah menjadi kerusakan.

Respon guru dan siswi mengenai Implikasi atau pengaruh pandangan tersebut terhadap pemahaman, sikap, dan perilaku remaja madrasah tsanawiyah khususnya di MTs Al-Asyhar adalah dapat meningkatkan kesadaran bahwa Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka Panjang yang mengandung nilai spiritual, manfaat berkelanjutan, dan social, dengan Pendidikan yang mapan, kehidupan manusia akan terarah, serta penjelasan terkait resiko pernikahan dini, dapat menjadi acuan untuk memperkuat control diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan diri dari hal-hal yang dapat menarik pada menikah dini .

Dengan demikian, persoalan utama dalam pernikahan usia anak menurut para ahli fiqh terletak pada ada atau tidaknya kemaslahatan serta kekhawatiran akan terjadinya hubungan seksual yang dilarang. Bila pernikahan dini berpotensi menimbulkan dampak negative dan tidak ada indikasi kuat akan risiko terjerumus dalam pergaulan bebas, maka pernikahan tersebut tidak layak dibenarkan.

Faktor-Faktor yang Berperan dalam Terjadinya Praktik Pernikahan Usia Dini pada Kalangan Remaja Madrasah Tsanawiyah

Temuan wawancara mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini pada remaja madrasah bersifat kompleks dan mencakup dua dimensi utama, yakni faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman individu yang menikah di usia belum matang serta kondisi lingkungan keluarga. Sementara itu, factor eksternal mencakup aspek ekonomi, budaya, dan pengaruh media social. Kedua jenis factor tersebut saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain.(H. Ahsanul Halik, 2017)

Faktor Internal

Faktor Pemahaman Agama yang Keliru

Guru PAI menyoroti bahwa sebagian remaja menganggap menikah muda sebagai cara menghindari zina, padahal Islam memerintahkan kesiapan, bukan sekadar legalitas. Ini memperkuat pentingnya pendidikan agama berbasis maqāṣid al-syarī'ah.

Tekanan Keluarga

peran orang tua turut menjadi faktor pendorong pernikahan di usia muda. Ras cemas terhadap munculnya kejadian yang tidak diharapkan akibat pergaulan bebas, rasa tidak enak menolak lamaran dari keluarga sendiri karena takut merusak hubungan kekerabatan, keinginan menjaga tali silaturahmi, maupun kecemasan bahwa anak perempuan akan sulit mendapatkan jodoh di masa depan, menjadi alasan banyak orang tua menikahkan anaknya meskipun mereka masih berada pada usia remaja.

Kepala Madrasah menegaskan bahwa keluarga berperan sangat besar dalam pernikahan dini. Siswa pun mengonfirmasi bahwa tekanan orang tua, baik karena kekhawatiran terhadap pergaulan atau ekonomi berpotensi memicu terjadinya praktik pernikahan usia dini.

Faktor Eksternal

Faktor Ekonomi

Menikah dini sering kali di pengaruhi oleh factor ekonomi keluarga yang lemah, di mana orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan anak, sehingga anak memilih menikah lebih cepat.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan, bahwa baik Kepala Madrasah maupun Guru PAI menyebut faktor ekonomi sebagai penyebab dominan. Orang tua memilih menikahkan anaknya pada usia lebih muda sebagai upaya meringankan beban yang ditanggung keluarga. Hal ini selaras dengan jawaban siswa yang menyebut "kemiskinan" sebagai alasan umum terjadinya pernikahan dini. (Dwi Rifiani, 2023)

Faktor Sosial-Budaya

Beberapa daerah masih memegang tradisi bahwa menikah muda adalah "wajar" atau "kebanggaan". Siswa Asmawati membenarkan bahwa ada kasus tetangga menikah muda karena dijodohkan, sedangkan Dania mengakui adanya tekanan budaya di lingkungannya.

Namun menariknya, satu siswa, Rosa, menyatakan bahwa budaya lingkungan tidak memengaruhi pandangannya. Ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pada generasi muda, khususnya di lingkungan madrasah.

Pengaruh Media Sosial dan pergaulan bebas

Pergaulan bebas dapat dipahami sebagai salah satu jenis perilaku menyimpang, di mana istilah "bebas" merujuk pada tindakan yang melampaui batas

norma dan nilai ketimuran yang berlaku. Fenomena ini kerap dijumpai, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui pemberitaan media massa, dan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua terhadap perilaku anak remaja. Rasa ingin tahu yang tinggi terkait dorongan seksual, tanpa diimbangi pemahaman dan pengalaman yang memadai, sering kali menyebabkan remaja terjerumus dalam praktik seks bebas. Dampak dari pergaulan bebas serta pola pacarana yang melanggar norma tersebut mendorong sebagian orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar hubungan tersebut dianggap sah secara hukum.

Kepala Madrasah dan Guru PAI menyatakan bahwa media sosial membawa gaya hidup bebas yang mendorong perilaku pacaran dan ketakutan orang tua terhadap pergaulan bebas. Siswa Asmawati mengakui bahwa media sosial sangat berpengaruh, sedangkan dua siswa lain menyatakan pengaruhnya kecil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak media sosial tidak seragam, tergantung akses dan pola penggunaan.

Dengan demikian, pernikahan dini pada remaja MTs merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor struktural (ekonomi, budaya) dan faktor personal (kurang literasi agama, media sosial, dan tekanan keluarga).

Implikasi Pandangan K. H. Husein Muhammad terhadap Sikap, Pemahaman, dan Perilaku Remaja Madrasah Tsanawiyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun satu siswa belum mengenal tokoh K.H. Husein Muhammad, nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan beliau telah terinternalisasi melalui pendidikan madrasah. Implikasi tersebut tampak pada beberapa aspek, di antaranya:

Penguatan Kesadaran Pendidikan dan Prioritas Menuntut Ilmu

Semua siswa menyatakan bahwa pendidikan lebih penting daripada menikah dini. Guru PAI menekankan pentingnya ilmu sebagai modal utama kesuksesan, dan siswa Asmawati menegaskan belajar adalah cara menghindari pernikahan dini. Ini menunjukkan sejalan dengan gagasan K.H. Husein bahwa ilmu adalah fondasi keluarga yang sehat.

Pemahaman tentang Kesiapan Mental, Moral, dan Ekonomi

Siswa menunjukkan pemahaman bahwa para remaja umumnya belum memiliki kesiapan emosional maupun finansial untuk memasuki kehidupan perkawinan. Hal ini sesuai dengan prinsip rusyd (kedewasaan) yang ditegaskan K.H. Husein Muhammad.

Sikap Kritis terhadap Pernikahan Dini

Mayoritas siswa menolak pernikahan dini karena dampaknya terhadap sekolah, masa depan, dan ketidaksiapan diri. Sikap ini merupakan implikasi dari pendidikan madrasah yang mengajarkan nilai tanggung jawab sebagaimana dianjurkan oleh pemikiran K.H. Husein Muhammad.

Peningkatan Kesadaran Keadilan Gender

Kepala Madrasah dan Guru PAI menilai bahwa pandangan K.H. Husein Muhammad mendukung kesetaraan gender. Hal ini mulai tampak pada pemahaman siswa yang menyatakan bahwa perempuan sering menanggung beban lebih besar bila

menikah muda. Kesadaran ini berdampak pada sikap menghargai perempuan sebagai mitra, bukan objek.

Moderasi Beragama dan Etika Pergaulan

Madrasah menerapkan program konseling, akhlak, parenting, dan Madrasah Ramah Anak. Siswa mengaku menjadi lebih paham bahwa menikah memerlukan kedewasaan dan bukan karena dorongan cinta sesaat. Hal ini menunjukkan internalisasi nilai moderasi, sebagaimana dianjurkan K.H. Husein Muhammad.

Dengan demikian, temuan lapangan membuktikan bahwa pandangan K.H. Husein Muhammad relevan dan berpengaruh terhadap pembentukan sikap remaja, meskipun tidak selalu diketahui secara langsung oleh siswa. Nilai-nilai beliau terintegrasi melalui kurikulum PAI, pembinaan karakter, dan kebijakan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan K.H. Husein Muhammad sangat tegas menolak pernikahan dini, karena bertentangan dengan kemaslahatan, keadilan, dan kesiapan moral-psikologis dalam Islam. Hal ini dibuktikan oleh salah satu ayat Al-Qur'an yang tercantum dalam surat an-nur ayat 32 menjelaskan bahwa pernikahan mensyaratkan kedewasaan, karena kelayakan menikah tidak dapat dilepaskan dari kematangan usia dan kesiapan seseorang.

Pernikahan dini di lingkungan remaja MTs dipengaruhi oleh berbagai unsur, antara lain factor internal seperti tekanan keluarga dan pemahaman agama yang keliru serta factor eksternal seperti ekonomi, social budaya, media social dan pergaulan bebas. Kedua factor tersebut baik internal dan eksternal satu sama lain saling berkaitan.

Pandangan K.H. Husein Muhammad memiliki implikasi kuat terhadap penguatan sikap remaja. Pemikirannya tidak hanya memberi perspektif baru mengenai pernikahan dini, tetapi juga membangun pola pikir kritis, kesadaran gender yang sehat, dan etika berumah tangga yang egaliter. Secara keseluruhan, gagasannya mampu mengarahkan remaja untuk menolak pernikahan dini secara rasional dan religius, membentuk generasi yang peka terhadap isu gender dan kesetaraan, serta menyiapkan remaja memahami bahwa pernikahan adalah kemitraan yang bermoral, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan nilai-nilai islam yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

960-965 (1). (n.d.).

2144-6188-1-PB. (n.d.).

Artifice_and_Authenticity_Postcolonial_U (1). (n.d.).

Dakwah, M., Dalam, M., Pernikahan, P., Di, D., Gattareng, D., Gantarang, K.,

Bulukumba, K., Azahra, Y., Muchtar, I., & Mukromin, W. L. (n.d.). *Missionary Da'wah Methods in Preventing Early Marriage in Gattareng Village, Gantarang District, Bulukumba Regency.*

<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Habibie, Y. I., Dewi, T., Syekh, I., Halim, A., Binjai, H., Islam, P. A., Agama, K., & Binjai, K. (2024). PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI. *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(1), 295-304. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl>
- Halik, H. A. (2017). *PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*. 6(2).
- Jannah, S., Hamidah, T., Slam Malang, U., Maulana, U., & Brahim Malang, M. (2022). *Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage*. <https://doi.org/10.23971/tf>
- Nariti, R. C., & Setiyani, N. A. (2024). PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA TRADISI DAN REALITAS. *Agustus*, 4(2), 317-326.
- Nur Hidayah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, O. (n.d.). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pandangan K.H. Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3750>
- Penulis, N., Nenden, :, & Hamid, F. (n.d.). *Penyuluhan Dampak Pernikahan Usia Dini di MTS Nurul Qur'an Desa Ciracas, Kiarapedes, Purwakarta Corresponding Author*. 1(7), 2023. <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index>
- Shohibul Ihzar, M., Baqir Hakim, M., & Aulia, A. (2024). Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik. In *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* (Vol. 2, Issue 3). <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>